

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan pemasukan utama dalam suatu negara khususnya di Indonesia. Pendapatan pajak sendiri berfungsi untuk pembiayaan kegiatan negara, seperti pendidikan, fasilitas publik, pendorong kegiatan ekonomi nasional, membantu dalam pertahanan negara dan pembangunan infrastruktur baik kota dan daerah (Kemenkeu, 2020).

Pajak memegang peranan yang sangat penting dan vital bagi negara. Pendapatan dari sektor pajak Indonesia merupakan sumber pendapatan yang paling besar, dengan lebih dari 70% total pendapatan pemerintah Indonesia berasal dari sektor pajak setiap tahunnya. Tingginya penerimaan sektor pajak memaksa pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, antara lain menerbitkan peraturan perpajakan baru atau merevisi undang-undang perpajakan.

Dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2003 pasal 11 tentang Keuangan Negara, Pendapatan Negara, atau Komponen Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri atas pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah. APBN disusun sesuai kebutuhan dan kemampuan negara dalam menghimpun pendapatan. Sumber utama pendapatan APBN sendiri adalah pajak. Namun

penerimaan pajak dari tahun ke tahun belum memenuhi target seperti pada tabel target dan realisasi penerimaan pada tahun 2018-2022 berikut:

Tabel 1. 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak
2018	1.521,4 Triliun	1.315,9 Triliun
2019	1.957,2 Triliun	1.545,3 Triliun
2020	1.198,82 Triliun	1.069,9 Triliun
2021	1.742,7 Triliun	1.031,5 Triliun
2022	1.485 Triliun	1.716,8 Triliun

Sumber: kemenkeu.go.id

Berdasarkan informasi diatas penerimaan pajak dari tahun 2018-2021 masih belum mencapai target yang berarti masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pajaknya dan masih banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak dengan jumlah yang terutang.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *self assessment system*. Sistem ini diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang KUP. Sistem ini menjadi fokus utama dimana wewenang berada ditangan Wajib Pajak untuk menentukan jumlah pajak terutang, membayar dan melaporkannya. Sistem ini memiliki celah bagi para pelaku pajak untuk melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance* (Wardani dan Nurhayati, 2019).

Menurut Sinaga dan Malau (2021) *tax avoidance* adalah kegiatan yang bertujuan untuk mencari keuntungan dengan cara memanfaatkan atau menghindari pajak yang terdapat di dalam sistem perpajakan di Indonesia. *Tax avoidance* ini

merupakan pertentangan aktif yang berasal dari wajib pajak badan. Dengan kata lain, bahwa adanya penolakan wajib pajak atau badan dalam membayar pajak. Untuk menghindari pajak biasanya wajib pajak atau pembayar pajak memanfaatkan harta mereka untuk mempekerjakan orang yang mengerti tentang undang-undang perpajakan. Perusahaan yang melakukan *tax avoidance* biasanya mengalihkan asetnya ke anak perusahaan yang ada di luar negeri. Sehingga perusahaan tidak harus membayar secara penuh terhadap kewajiban pajaknya dan biasanya *tax avoidance* dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan undang-undang yang terlihat tidak melanggar hukum.

Studi dari Ah Maftuchan (2019) menemukan intensifnya aliran keuangan gelap sektor komoditas batu bara selama 1989-2017 yang berasal dari aktivitas ekspor. Tercatat adanya aliran keuangan gelap batu bara dan aktivitas ekspor sebesar US\$ 62,4 miliar. Dari nilai tersebut sekitar US\$ 41,8 miliar berupa aliran keuangan gelap yang keluar dari Indonesia (*illicit financial outflows*) dan US\$ 20,6 miliar berupa arus keuangan gelap yang masuk ke Indonesia (*illicit financial inflows*). Secara bersih terdapat aliran keuangan gelap keluar negeri sebesar US\$ 21,2 miliar atau 25% dari total nilai ekspor batu bara. Besaran estimasi ini diperoleh dari ketidaksesuaian nilai ekspor yang tercatat di Indonesia dengan nilai impor negara-negara yang mengklaim mengimpor batu bara dari Indonesia. Hal ini berarti Indonesia kehilangan potensi PDB sebesar US\$ 21,2 miliar sepanjang 1989-2017. *Illicit financial flows* di Industri Energi Indonesia menunjukkan adanya *tax avoidance*. Selain itu, sebagai pertanda bahwa ikhwal perpajakan di sektor batu bara tidak baik-baik saja. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar mengingat sudah

banyak regulasi yang mengatur secara ketat mulai dari perizinan operasi hingga pembagian keuntungan penjualan batu bara. Meskipun demikian, regulasi yang ada masih memiliki banyak kelemahan terutama karena adanya tumpang tindih regulasi.

Adapun fenomena pada anak perusahaan PT Bumi Resource Tbk. (BUMI) yaitu PT Kaltim Prima Coal (KPC) tahun 2019 yang diduga melakukan *tax avoidance* dengan melakukan penjualan batu bara ke pada PT. Indocoal Resource Limited menggunakan setengah dari harga jual biasanya. Selanjutnya penjualan batu bara ke luar negeri dilakukan oleh PT. Indocoal Resource Limited dengan melakukan harga jual normal PT. Kaltim Prima Coal. Sehingga omset penjualan yang diterima PT. Kaltim Prima Coal sangat rendah dan menyebabkan pembayaran pajak yang rendah juga. (<https://bisnis.tempo.co>)

Fenomena selanjutnya dalam konteks laporan global witness tahun 2019, dalam laporannya PT. Adaro Energy Tbk (ADRO) diduga memanfaatkan celah *tax avoidance* dengan menjual batu baranya ke Coaltrade Services International dengan harga yang lebih murah. Kemudian batu bara tersebut dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Upaya ini telah dilakukan dari tahun 2009 hingga tahun 2017. Dengan memindahkan sejumlah besar uang melalui pajak, Adaro hanya membayar pajak sebesar US\$ 125 juta atau setara Rp. 1,75 triliun (kurs Rp. 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Memang cara itu tidak melanggar aturan perpajakan, tapi tidak etis dilakukan. Sebab perusahaan yang mendulang keuntungan melalui sumber daya di Indonesia, namun pemasukan pajak yang diterima tidak maksimal. (<http://finance.detik.com>).

Fenomena-fenomena yang disebutkan di atas termasuk dalam perilaku *tax avoidance* yang tidak melanggar Undang-Undang perpajakan. Aktifitas yang tidak melanggar Undang-Undang dari fenomena diatas termasuk dalam penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena aktivitas itu hanyalah usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari dan meringankan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Meski demikian, pada tahun 2020 praktik *tax avoidance* yang dilakukan secara legal ini ternyata telah merugikan Indonesia sebanyak US\$ 4,78 miliar per tahun atau setara dengan RP 68,7 triliun. Paling banyak yang melakukan adalah perusahaan koperasi yang ada di Indonesia sebesar US\$ 4,78 miliar atau setara dengan RP 67,6 triliun dan sisanya dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi sebesar RP 1,1 triliun (Cobham et al. 2020).

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance* telah beberapa kali diuji oleh peneliti sebelumnya. Namun penelitian yang telah dilakukan menunjukkan simpulan yang beragam dengan variabel independen yang beragam pula. Berdasarkan penelitian terdahulu faktor-faktor yang diduga mempengaruhi *Tax Avoidance* antara lain:

1. *Related Party Transaction* yang diteliti oleh Helfin & Trisnawati (2020), Nindita & Budi (2022), Darma (2019), Nindita, Rahman & Rosyafah (2021).

2. Thin Capitalization yang diteliti oleh Darma (2019), Afifah & Prastiwi (2019), Salwah & Herianti (2019), Anggraeni & Oktaviani (2021), Taylor & Richardson (2013), Olivia & Dwimulyani (2019).
3. *Debt to Equity* Rasio yang diteliti oleh Nindita, Rahman & Rosyafah (2021).
4. *Return on Assets* yang diteliti oleh Nindita, Rahman & Rosyafah (2021).
5. Profitabilitas yang diteliti oleh Anggraeni & Oktaviani (2021), Olivia & Dwimulyani (2019)
6. Ukuran Perusahaan yang diteliti oleh Anggraeni & Oktaviani (2021).
7. Tata Kelola Perusahaan yang diteliti oleh Helfin & Trisnawati (2020).

Tabel 1. 2

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Tax Avoidance* Berdasarkan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Tahun	<i>Related Party Transaction</i>	<i>Thin Capitalization</i>	<i>Debt to Equity</i>	<i>Return on Asset</i>	Profitabilitas	Ukuran Perusahaan	Tata Kelola Perusahaan
1.	Chindy Helfin & Estralita Trisnawati	2020	✓	x

No.	Peneliti	Tahun	<i>Related Party Transaction</i>	<i>Thin Capitalization</i>	<i>Debt to Equity</i>	<i>Return on Asset</i>	Profitabilitas	Ukuran Perusahaan	Tata Kelola Perusahaan
2.	Nindita & Agus Bagus Budi	2022	✓
3.	Sapta Setia Darma	2019	✗	✓
4.	Fitri Karina Nindita, Arief Rahman & Siti Rosyafah	2021	✗	.	✓	✗	.	.	.
5.	Siti Nasaihatul Afifah & Dewi Prastiwi	2019	.	✓

No.	Peneliti	Tahun	<i>Related Party Transaction</i>	<i>Thin Capitalization</i>	<i>Debt to Equity</i>	<i>Return on Asset</i>	Profitabilitas	Ukuran Perusahaan	Tata Kelola Perusahaan
6.	Siti Salwah & Eva Herianti	2019	-	✓	-	-	-	-	-
7.	Tesa Anggraeni & Rachmawati Meita Oktaviani	2021	-	✗	-	-	✓	✗	-
8.	Taylor & Richardson	2013	-	✓	-	-	-	-	-
9.	Olivia & Dwimulyani	2019	-	✓	-	-	✓	-	-
10.	Ayu Andawiyah & Ahmad Subeki (2018)	2018	-	✓	-	-	-	-	-

Sumber: Data diolah penulis (2023)

Keterangan:

Tanda ✓ = Berpengaruh

Tnda × = Tidak Berpengaruh

Tanda - = Tidak Diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Sapta Setia Darma (2019) dengan judul *Related Party Transaction* dan *Thin Capitalization* terhadap Strategi Penghindaran Pajak. Penelitian tersebut dilakukan pada Sektor Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa *Related Party Transaction* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak dan *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun secara simultan *Related Party Transaction* dan *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ada pada obyek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Alasan peneliti memilih perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara karena bisnis Energi mengindikasikan adanya potensi penerimaan pajak yang menjanjikan namun dapat diketahui bahwa banyak terjadi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara yang membuat negara kehilangan potensi penerimaan triliunan rupiah.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan menguji lebih lanjut mengenai *tax avoidance* pada Perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2022. Oleh sebab itu, peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH *RELATED PARTY TRANSACTION* DAN *THIN CAPITALIZATION* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (Studi Pada Perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)”**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah Peneliti

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian sebagai berikut:

1. Perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban besar yang menurunkan keuntungan bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan berupaya untuk mengurangi, menghindari dan meringankan beban pajak yang harus dibayar.
2. Perusahaan menginginkan keuntungan yang besar tetapi tidak ingin membayar pajak yang besar sehingga perusahaan cenderung melakukan *tax avoidance* dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan atau bermain pada *grey area*

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian diatas, maka penulis mengemukakan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Related Party Transaction* pada Perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2022.
2. Bagaimana *Thin Capitalization* pada Perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2022.
3. Bagaimana *Tax Avoidance* pada Perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2022.
4. Seberapa besar pengaruh *Related Party Transaction* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2022.
5. Seberapa besar pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2022.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh *Related Party Transaction* dan *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*. Secara spesifik tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis *Related Party Transaction* pada Perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2022.
2. Untuk menganalisis *Thin Capitalization* pada Perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2022.
3. Untuk menganalisis *Tax Avoidance* pada Perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2022.
4. Untuk menganalisis besarnya pengaruh *Related Party Transaction* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2022.
5. Untuk menganalisis besarnya pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2022.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai keadaan sesungguhnya berkaitan dengan judul yang penulis ambil. Adapun

kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini dibagi menjadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis merupakan referensi atau masukan bagi perkembangan teori dan pengetahuan ilmu ekonomi khususnya akuntansi perpajakan mengenai pengaruh *Related Party Transaction* dan *Thin Capitalization* pada Perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2022. Dan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi semua pihak yang berkepentingan dan membutuhkan, baik secara langsung ataupun tidak langsung diantaranya:

1. Bagi Peneliti
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai pengaruh *Related Party Transaction* dalam suatu perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap beban pajak.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai pengaruh *Thin Capitalization* dalam suatu perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap beban pajak.

2. Bagi Perusahaan

- a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengetahui besarnya *Related Party Transaction* dalam perusahaan yang berkaitan.
- b. Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengetahui besarnya *Thin Capitalization* dalam perusahaan yang berkaitan.
- c. Melalui penelitian ini diharapkan perusahaan dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk melakukan *Tax Avoidance*.

3. Bagi Pembaca

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai upaya *tax avoidance* melalui *Related Party Transaction* dengan meminimalkan beban pajak pada perusahaan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai upaya *tax avoidance* melalui *Related Party Transaction* dengan meminimalkan beban pajak pada perusahaan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018-2022. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia (BEI)

yaitu www.idx.co.id. Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2023 hingga penelitian selesai.